



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MASUK DAN KELUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu mengatur tata cara pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang masuk dan keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang Masuk dan Keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 93 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MASUK DAN KELUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3. Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Instansi Pusat/Instansi Daerah lain ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
4. Mutasi Keluar adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten Ciamis ke Instansi Pusat/Instansi Daerah lain.
5. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi atas permintaan sendiri.
6. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan para pemohon dalam rangka mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
7. Tim Seleksi adalah Tim yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk dan keluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, mutasi, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga Negara, dan kesekretariatan lembaga *nonstructural*.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
13. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
14. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
15. Bupati adalah Bupati Ciamis.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
17. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis.
19. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
21. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip pelaksanaan mutasi;
- b. perencanaan mutasi;
- c. ketentuan mutasi masuk;
- d. ketentuan mutasi keluar; dan
- e. kewenangan.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN MUTASI

Pasal 3

Mutasi PNS diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan mutasi sebagai berikut:

- a. pola karier PNS yang bersangkutan;
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian;
- d. kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- e. prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB IV
PERENCANAAN MUTASI

Pasal 4

- (1) BKPSDM menyusun perencanaan mutasi PNS.
- (2) Perencanaan mutasi PNS paling sedikit meliputi:
 - a. waktu pelaksanaan mutasi;
 - b. pembentukan Tim Seleksi Mutasi;
 - c. penentuan metode pelaksanaan mutasi;
 - d. persiapan sarana dan prasarana.
- (3) Perencanaan mutasi PNS dimaksud memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (talent pool);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (4) Waktu pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun setelah proses verifikasi dan validasi persyaratan dilaksanakan berdasarkan usulan mutasi yang masuk ke BKPSDM.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh Kepala BKPSDM.

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas mengadakan verifikasi, seleksi dan penilaian kesesuaian kompetensi terhadap PNS yang mengajukan mutasi untuk dijadikan bahan rekomendasi /permintaan persetujuan mutasi Bupati kepada PPK Instansi asal.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat dibantu oleh Tenaga Assesor atau pihak lain yang berhubungan dengan proses pelaksanaan mutasi.

BAB V

KETENTUAN MUTASI MASUK

Pasal 5

Pelaksanaan mutasi masuk mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. ketersediaan formasi dan kebutuhan pegawai;
- b. kemampuan/kompetensi teknis dan hasil seleksi;
- c. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
- d. pembinaan karier PNS; dan
- e. kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Persyaratan mutasi masuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. persetujuan Mutasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Instansi asal;
 - g. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - i. tidak dalam proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR);
 - j. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun, memiliki Pangkat/Golongan ruang paling tinggi Pembina (IV/a), kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan

- k. bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit selama 5 (lima) tahun sejak ditempatkan, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun bermaterai cukup.
- (2) Dalam pengajuan permohonan mutasi masuk melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - b. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - c. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - d. salinan/fotocopi sah keputusan pengangkatan CPNS dan pengangkatan PNS legalisir;
 - e. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir legalisir;
 - f. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir legalisir;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
 - h. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan verifikasi dan pertimbangan penilaian pengajuan permohonan mutasi melampirkan persyaratan pendukung sebagai berikut:
- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - b. surat izin dilaksanakannya mutasi dari istri/suami bagi yang telah menikah;
 - c. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah bermaterai cukup;
 - d. surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit selama 5 (lima) tahun sejak ditempatkan, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun bermaterai cukup;
 - e. bukti absensi kehadiran 2 (dua) bulan terakhir dari Unit Kerja Instansi Asal pemohon; dan

- f. salinan/fotocopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh bentuk dan format tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Metode pelaksanaan mutasi masuk meliputi:
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. penilaian kesesuaian kompetensi.
- (2) Penilaian kesesuaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi pemaparan, wawancara potensi pribadi dan wawancara kompetensi bidang.

Pasal 8

Prosedur pelaksanaan mutasi masuk meliputi :

- a. pemohon mengajukan permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
- b. permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM disertai dengan alasan jelas dan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana pasal 6;
- c. setelah berkas permohonan Mutasi diterima, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan;
- d. apabila hasil verifikasi dan validasi berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka pemohon mengikuti penilaian kesesuaian kompetensi;
- e. penilaian kesesuaian kompetensi dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
- f. pemberitahuan telah lolos persyaratan administrasi permohonan mutasi dan mengikuti seleksi disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala BKPSDM kepada pemohon, tembusan Kepala Perangkat Daerah Instansi Asal;
- g. bagi pemohon yang dinyatakan tidak lolos administrasi diberitahukan melalui surat resmi oleh Kepala BKPSDM;

- h. apabila permohonan mutasi diterima oleh PPK maka diterbitkan surat permintaan persetujuan mutasi dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.

Pasal 9

Proses pengusulan persetujuan teknis kepala BKN/BKN Regional dan Surat Keputusan Mutasi dilaksanakan oleh BKPSDM.

BAB V

KETENTUAN MUTASI KELUAR

Pasal 10

Pelaksanaan mutasi keluar mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. ketersediaan formasi dan kebutuhan pegawai;
- b. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
- c. tidak terikat kewajiban mengabdikan di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
- d. pembinaan karier PNS; dan
- e. kebutuhan organisasi.

Pasal 11

- (1) Persyaratan mutasi keluar harus memenuhi ketentuan:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. tersedia formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - c. telah terbit permintaan persetujuan mutasi yang sudah ditandatangani oleh PPK Instansi Penerima;
 - d. mendapatkan persetujuan/rekomendasi mutasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - e. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas; dan
 - g. tidak dalam proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR).

- (2) Dalam pengajuan permohonan mutasi keluar melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - b. surat permohonan mutasi dari pemohon;
 - c. surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - d. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
 - e. salinan/fotocopi sah keputusan pengangkatan CPNS dan pengangkatan PNS legalisir;
 - f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir legalisir;
 - g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir legalisir;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
 - i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh bentuk dan format tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Prosedur pelaksanaan mutasi keluar meliputi :

- a. pemohon mengajukan permohonan mutasi secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah pemohon menyampaikan permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- c. pemohon selain mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah, juga mengajukan permohonan mutasi ke PPK Penerima melalui Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sesuai dengan mekanisme pada Instansi Penerima;

- d. apabila permohonan mutasi disetujui oleh PPK penerima maka diterbitkan surat permintaan persetujuan mutasi dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- e. apabila permohonan mutasi disetujui maka Bupati memberikan surat persetujuan Mutasi dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; dan
- f. apabila permohonan pindah PNS yang bersangkutan tidak disetujui, maka Bupati melalui Kepala BKPSDM menjawab permohonan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah pemohon disertai pertimbangan-pertimbangan.

Pasal 13

Proses pengusulan persetujuan teknis Kepala BKN/BKN Regional untuk mutasi keluar dan Surat Keputusan Mutasi dilaksanakan oleh Instansi Penerima.

Pasal 14

Pengajuan mutasi keluar bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat dilakukan setelah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah selama paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar.

Pasal 15

Mutasi keluar bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWENANGAN

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan :
 - a. surat permintaan persetujuan mutasi PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - b. surat persetujuan mutasi PNS yang keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - c. keputusan pengangkatan dan penugasan PNS dalam jabatan berdasarkan penetapan keputusan mutasi dari pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan sesuai kewenangannya;
 - d. keputusan pemberhentian dari jabatan berdasarkan penetapan keputusan mutasi dari pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan sesuai kewenangannya.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat sebagaimana ayat (1) huruf a dan b kepada :
 - a. Wakil Bupati; dan
 - b. Sekretaris Daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Mutasi dari pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan sesuai kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan huruf k Peraturan Bupati ini, dikecualikan bagi PNS yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan sedang mengusulkan proses mutasi namun surat permintaan persetujuan/persetujuan mutasinya belum terbit.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis,
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001